



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/125/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR NAGAN PRIVATE
GAMpong KUTA PAYA KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Lembaga Bimbingan Belajar Nagan Private, Nomor : 040/BNP/IX/2022, Tanggal 15 September 2022 serta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Bimbingan Belajar Nagan Private, Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah aceh
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud Nomor : 78 Tahun 2019 Tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba//1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Lembaga : Lembaga Bimbingan Belajar Nagan Private
Nama Lembaga : **Bimbingan Belajar Nagan Private**
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 1 Juli 2020/02
Status : Swasta
Program Pendidikan : Bimbingan Belajar Nagan Private
Ketua/Penanggung jawab : **Abdul Mujala**
Gampong : Kuta Paya
Kecamatan : Seunagan
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional Lembaga Bimbingan Belajar Nagan Private tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Oktober 2025 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Bimbingan Belajar Nagan Private tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Lembaga Bimbingan Belajar Nagan Private harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Lembaga Bimbingan Belajar Nagan Private sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab, Nagan Raya;
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip

